

SALINAN



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Unit Kerja adalah kepala unit organisasi di bawah Kepala Badan yang meliputi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Organisasi yang bersifat fungsional (non struktural).
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah UPTB di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; dan
 3. Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 2. Sub Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata; dan
 3. Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 2. Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan Komunikasi;
 3. Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Penelitian dan Evaluasi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Strategis;
 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian dan Evaluasi Perencanaan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
 - d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- g. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Badan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Badan;
 - f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
 - h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
 - l. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Badan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Badan;
 - e. penyusunan laporan keuangan Badan;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Badan;
 - d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Badan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
 - f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
 - g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - e. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - f. pengkoordinasian verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;

- i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - k. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Sukabumi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - m. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - n. pengkoordinasian pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - o. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - p. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat membawahkan:
- a. Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c. Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
- c. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyiapan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. penyiapan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. penyiapan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

1. penyiapan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - n. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - c. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. pengkajian penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- e. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. penyiapan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. penyiapan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. penyiapan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. pelaksanaan pengendalian /monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat di bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - b. penyusunan bahan kajian teknis, koordinasi dan evaluasi Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - c. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - d. penyiapan penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. penyiapan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - i. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- j. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - k. penyiapan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - l. penyiapan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - m. pelaksanaan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - o. penyiapan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah penunjang urusan pemerintahan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengkoordinasian verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - j. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Sukabumi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - l. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - m. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - n. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahkan:
- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Sub Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata; dan
 - c. Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. penyiapan penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - e. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - g. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;

- k. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - m. perencanaan pengendalian /monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - o. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada urusan penanaman modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Sub Bidang Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di Sub Bidang Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata;

- d. perancangan penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - e. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD urusan penanaman modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan pariwisata;
 - f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - g. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - k. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - m. perencanaan pengendalian /monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - o. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi dan pariwisata;
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
 - d. perancangan penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - e. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - g. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - k. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - m. perencanaan pengendalian /monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - n. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan;

- o. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pangan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan.
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 17

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. pengkoordinasian verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- h. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - j. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Sukabumi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - l. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - m. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - n. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - o. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan Komunikasi; dan
 - c. Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada urusan pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pekerjaan Umum;

- b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - d. perancangan penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum;
 - e. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD urusan pekerjaan umum;
 - f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD urusan pekerjaan umum;
 - g. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD urusan pekerjaan umum;
 - h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD urusan pekerjaan umum;
 - i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD urusan pekerjaan umum;
 - k. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD urusan pekerjaan umum;
 - l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD urusan pekerjaan umum;
 - m. perencanaan pengendalian /monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum;
 - n. perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum;
 - o. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum.
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan Komunikasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan Komunikasi;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan Komunikasi;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan Komunikasi;
 - d. perancangan penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - e. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - g. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - k. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - m. perencanaan pengendalian /monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

- n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - o. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanahan, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - d. perancangan penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - e. pengkajian rancangan Renstra Perangkat Daerah RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - g. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;

- i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - k. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi untuk RKPD urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - m. perencanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - o. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kecamatan;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang penelitian dan evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penelitian dan Evaluasi;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Penelitian dan Evaluasi;

- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di Bidang Penelitian dan Evaluasi;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan perumusan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan perumusan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
 - f. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
 - g. penyusunan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - h. pengkoordinasian evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
 - i. pengkoordinasian inventarisasi permasalahan pelaksanaan dokumen perencanaan, serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD);
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - l. pengkajian bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sukabumi, terkait kegiatan penelitian dan pengembangan dan kerjasama daerah;
 - m. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Strategis; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan pada urusan data, kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyusunan data dan informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang data dan informasi;
 - f. penyusunan data informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pemberian layanan data dan informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - h. perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - i. penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
 - j. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan data, penelitian dan pengembangan;
 - k. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan kerjasama pembangunan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha (swasta), dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya (NGO).
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan di bidang perencanaan strategis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai;
 - d. perencanaan dan analisis dalam pembuatan konsep dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP);
 - e. perencanaan dan analisis dalam pembuatan konsep dan pengkajian ulang dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD);
 - f. perencanaan dan analisis dalam pembuatan konsep dokumen perencanaan (RPJP, RPJMD, RKPD);
 - g. penyusunan materi Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
 - h. perencanaan dan analisis dalam pembuatan konsep serta pengkajian ulang perencanaan pembangunan yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD ;
 - i. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan di bidang pengendalian dan evaluasi Perencanaan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan;

- b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data di bidang pengendalian dan evaluasi Perencanaan;
 - e. perencanaan pelaksanaan evaluasi capain kinerja pelaksanaan program jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJMD), tahunan (RKPD);
 - f. perencanaan pelaksanaan inventarisasi permasalahan pelaksanaan dokumen perencanaan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - g. penyusunan konsep pembinaan teknis evaluasi perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
 - h. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - i. penyajian data hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 25

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB IV

PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 28

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab dalam rangka membina dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. perlakuan persamaan / tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian kedua

Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 29

- (1) Kepala Badan wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu kepada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. pelayanan konsultasi; dan
 - g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, kepala unit kerja, dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 31

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan/atau apabila Sekretaris berhalangan dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 32

Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Kepala unit kerja pada Badan harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 34

Kepala Badan, Kepala unit Kerja dan seluruh Pegawai di Lingkungan Badan menerapkan Sistem Pengendalian Internal pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 35

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 36

Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI


Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

————— GARIS KOMANDO

- - - - - GARIS KOORDINASI